



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Zaki Alias Zaki Bin Sahlan Baharun
2. Tempat lahir : Taliwang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP : RT. 005 RW. 003 Lingk. Kenangan bawah Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Domisili : Rt 003 Rw 003 Lingk. Kenangan Bawah Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Zaki Alias Zaki Bin Sahlan Baharun ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025

Terdakwa di persidangan di damping oleh Saudara Sdr. **ARTUR CAECAREA**, Dkk. Advokad / Pengacara, Pada Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 April 2025 Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ZAKI ALS ZAKI BIN SAHLAN BAHARUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif **Kesatu** penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bungkus plastik berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 47.80 (empat puluh tujuh koma

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



delapan gram) atau dengan berat netto 41.98 (empat puluh satu koma sembilan delapan) gram;

b) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode A berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11.26 (sebelas koma dua enam) gram atau dengan berat netto 10.57 (sepuluh koma lima tujuh) gram;

c) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode B berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11.03 (sebelas koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 10.34 (sepuluh koma tiga empat) gram;

d) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode C berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11.70 (sebelas koma tujuh) gram atau dengan berat netto 11.01 (sebelas koma nol satu) gram;

e) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 1 berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.15 (satu koma satu lima) gram atau dengan berat netto 0.85 (nol koma delapan lima) gram;

f) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 2 berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.85 (nol koma delapan lima) gram atau dengan berat netto 0.55 (nol koma lima lima) gram;

g) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 3 berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.89 (nol koma delapan sembilan) gram atau dengan berat netto 0.59 (nol koma lima sembilan) gram

h) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 4 berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.82 (nol koma delapan dua) gram atau dengan berat netto 0.52 (nol koma lima dua) gram;

i) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 5 berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.90 (nol koma sembilan) gram atau dengan berat netto 0.6 (nol koma enam) gram;

j) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 6 berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.79 (nol koma

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



tujuh sembilan) gram atau dengan berat netto 0.49 (nol koma empat sembilan) gram;

k) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 7 berisi daun batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.70 (nol koma tujuh) gram atau dengan berat netto 0.40 (nol koma empat) gram;

l) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 8 berisi daun. batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.82 (nol koma delapan dua) gram atau dengan berat netto 0.52 (nol koma lima dua) gram;

m) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 9 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.75 (nol koma tujuh lima) gram atau dengan berat netto 0.45 (nol koma empat lina) gram;

n) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 10 berisi daun. batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.03 (satu koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 0.73 (nol koma tujuh tiga) gram;

o) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 11 berisi daun. batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.92 (nol koma sembilan dua) gram atau dengan berat netto 0.62 (nol koma enam dua) gram;

p) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 12 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.03 (satu koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 0.73 (nol koma tujuh tiga) gram;

q) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 13 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.12 (satu koma satu dua) gram atau dengan berat netto 0.82 (nol koma delapan dua) gram;

r) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 14 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.79 (nol koma tujuh sembilan) gram atau dengan berat netto 0.49 (nol koma empat sembilan) gram;

s) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 15 berisi daun. batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.76 (nol koma tujuh enam) gram atau dengan berat netto 0.46 (nol koma empat enam) gram;

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- t) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 16 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.93 (nol koma sembilan tiga) gram atau dengan berat netto 0.63 (nol koma enam tiga) gram;
- u) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 17 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.72 (nol koma tujuh dua) gram atau dengan berat netto 0.42 (nol koma empat dua) gram,
- v) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 18 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.83 (nol koma delapan tiga) gram atau dengan berat netto 0.53 (nol koma lima tiga) gram;
- w) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 19 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.04 (satu koma nol empat) gram atau dengan berat netto 0.74 (nol koma tujuh empat) gram;
- x) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 20 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.05 (satu koma nol lima) gram atau dengan berat netto 0.75 (nol koma tujuh lima) gram;
- y) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 21 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1 (satu) gram atau dengan berat netto 0.70 (nol koma tujuh) gram;
- z) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 22 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.76 (nol koma tujuh enam) gram atau dengan berat netto 0.46 (nol koma empat enam) gram;
- aa) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 23 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.92 (nol koma sembilan dua) gram atau dengan berat netto 0.62 (nol koma enam dua) gram,
- bb) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 24 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.89 (nol koma delapan sembilan) gram atau dengan berat netto 0.59 (nol koma lima sembilan) gram
- cc) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 25 berisi daun.

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.88 (nol koma delapan delapan) gram atau dengan berat netto 0.58 (nol koma lima delapan) gram;

dd) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 26 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.63 (nol koma enam tiga) gram atau dengan berat netto 0.33 (nol koma tiga tiga) gram;

ee) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 27 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.74 (nol koma tujuh empat) gram atau dengan berat netto 0.44 (nol koma empat empat) gram,

ff) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 28 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.64 (nol koma enam empat) gram atau dengan berat netto 0.44 (nol koma empat empat) gram;

gg) 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 29 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.91 (nol koma sembilan satu) gram atau dengan berat netto 0.61 (nol koma enam satu) gram.

hh) Sehingga berat seluruh barang bukti berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja di atas dengan berat bruto 107.05 (seratus tujuh koma nol lima) gram atau dengan berat netto 90.46 (sembilan puluh koma empat enam) gram. Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak netto 1 (satu) gram untuk keperluan Uji Lab di BPOM Mataram. Dan sisanya sebanyak netto 89.46 (delapan puluh sembilan koma empat enam) gram dijadikan barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.

ii) 1 (satu) buah tas kecil wama hitam,

jj) 1 (satu) buah tas kresek wama hitam;

kk) 1 (satu) buah timbangan digital.

Dirampas untuk dimusnahkan

ll) 1 (satu) buah HP OPPO wama Hitam;

mm) Uang tunai sejumlah Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia TERDAKWA MUHAMMAD ZAKI ALS ZAKI BIN SAHLAN BAHARUN (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2024 bertempat di Kamar kos yang beralamat Rt.004 Rw.002 Lingk. Kenangan Atas Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja, perbuatan mana dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 sekitar jam 15.00 wita TERDAKWA datang kerumah saudara JAPAR (DPO) untuk main main karena TERDAKWA hampir setiap hari main main kerumah saudara JAPAR (DPO), sehingga pada saat dirumah saudara JAPAR (DPO), TERDAKWA ngobrol ngobrol kemudian saudara JAPAR (DPO) masuk kamarnya kemudian setelah keluar kamarnya, TERDAKWA melihat saudara JAPAR (DPO) membawa kantong plastic hitam yang berisi kertas warna coklat yang berisi ganja, dan saudara JAPAR (DPO) mengajak TERDAKWA hisap ganja, karena sebelum sebelumnya TERDAKWA juga sering diajak atau dikasih hisap ganja miliknya saudara JAPAR(DPO). kemudian pada saat menghisap ganja saudara JAPAR (DPO) mengatakan kepada TERDAKWA:“ mau kamu bantu saya jualan ganja inike?” dan dijawab oleh TERDAKWA: “ya, gimana sistemnya ini?” lalu saudara JAPAR (DPO) bilang

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



“ kita bagi hasil, bagi dua nanti”.TERDAKWA menjawab: “ok dah”. lalu saudara JAPAR (DPO) memberikan TERDAKWA plastic klip dengan dua ukuran yang satu plastic klip ukuran besar dan plastic klip ukuran kecil timbangan digital, dan kemudian saudara JAPAR (DPO) mengatakan kepada TERDAKWA :”untuk plastic klip ukuran besar nanti kamu jual dengan harga Rp 300. 000 (tig ratus ribu rupiah) dan untuk plastic klip ukuran kecil jual dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)”. Kemudian TERDAKWA membagi sendiri ganja ganja yang diberikan oleh saudara JAPAR (DPO) sedangkan saudara JAPAR (DPO) duduk di samping TERDAKWA sambil mengisap ganja. Setelah membagi sebanyak 5 (lima) plastic klip ukuran besar dengan berat setiap klipnya 12 (dua belas) gram dan 40 (empat puluh) lembar plastic klip ukuran kecil dengan berat setiap klinya kurang lebih 1 (satu) gram dan masih tersisa didalam bungkus kertas warna coklat sisa dari yang sudah TERDAKWA bagi dan akan TERDAKWA bagi lagi kalau klip klip yang TERDAKWA sudah bagi tersebut laku terjual semua. Selanjutnya setelah membagi narkoba jenis ganja tersebut TERDAKWA memasukan narkoba jenis ganja tersebut kedalam tas warna hitam miliknya kemudian TERDAKWA pulang kerumah TERDAKWA yang beralamat di Rt 003 Rw 003 Lingk. Kenangan Bawah Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat.

- Bahwa pada hari berikutnya, Kamis 12 Desember 2024 pukul 21.00 wita, TERDAKWA menelfon saudara SEAN (DPO) untuk menawarkan Ganja dengan mengatakan : “kamu nyari ganja ke, kebetulan saya ada jual”, dan saudara SEAN (DPO) menjawab : “nyari si, biar saya ke Taliwang ini”, TERDAKWA menjawab : “ok”. Selang beberapa menit saudara SEAN (DPO) menelfon TERDAKWA memberitahukan jika saudara SEAN (DPO) menunggu di simpang SMA Muhammadiyah lingk. Bugis Kel. BUGIS Kec. Taliwang kab. Sumbawa Barat setelah itu TERDAKWA langsung menghampiri saudara SEAN (DPO). Sesampainya di simpang SMA Muhammadiyah lingk. Bugis Kel. BUGIS Kec. Taliwang kab. Sumbawa Barat, TERDAKWA memperlihatkan semua klip berisi Ganja yang TERDAKWA jual. Kemudian saudara SEAN (DPO) mengambil 2 (dua) platik klip ukuran besar dengan mengatakan: “saya ambil dua ini, berapa ini?” dijawab oleh TERDAKWA: “Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”. Selanjutnya saudara SEAN (DPO) memberikan uang cash kepada

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



TERDAKWA. Setelah menerima uang cash tersebut TERDAKWA pulang ke rumah TERDAKWA yang beralamat di Rt 003 Rw 003 Lingk. Kenangan Bawah Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat sementara saudara SEAN (DPO) juga langsung pergi.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 saudara TESAR (DPO) membeli ganja kepada TERDAKWA sebanyak 5 (lima) klip dengan total harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) selanjutnya pada hari Jumat, 13 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 wita, TERDAKWA mendapat telfon dari saudara TESAR (DPO). Saudara TESAR (DPO) mengatakan “masi ada ganja ke ?” dan TERDAKWA menjawab “ada”. Saudara TESAR (DPO) mengatakan “ada uang saya Rp 300. 000 (tiga ratus ribu rupiah) ini “ dan TERDAKWA menjawab “ok dah kemana saya antar?” dan saudara TESAR (DPO) jawab “antar kerumah” setelah itu TERDAKWA pergi kerumah saudara TESAR (DPO) dan setelah sampai dirumah saudara TESAR (DPO), TERDAKWA memberikan 6 (enam) lembar plastic klip ukuran kecil kepada saudara TESAR (DPO) dan saudara TESAR (DPO) memberikan TERDAKWA uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu TERDAKWA langsung pulang ke rumah TERDAKWA yang beralamat di Rt 003 Rw 003 Lingk. Kenangan Bawah Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Selanjutnya pada pukul 21.00 WITA TERDAKWA main main ke kos teman TERDAKWA yang bernama saudari ICA (DPO) kebetulan tidak jauh dari rumah TERDAKWA dimana kos tersebut beralamat di Rt.004 Rw.002 Lingk. Kenangan Atas Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa barat, kemudin pada saat di kos tersebut TERDAKWA numpang istirahat kepada saudari ICA (DPO) kemudian TERDAKWA meletakkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi ganja tersebut di samping Kasur tempat TERDAKWA tidur. Dan pada keesokan harinya Sabtu 14 Desember 2024 sekitar pukul 01.30 wita datang Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat membangunkan TERDAKWA yang sedang tidur sekaligus mengamankan TERDAKWA.

- Bahwa berawal dari Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat menerima laporan dari masyarakat yang tinggal di Lingk. Kenangan Atas Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa barat sering melakukan transaksi narkoba dan menyalahgunakan narkoba. Atas informasi tersebut, Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



melakukan penyelidikan, dan melakukan pengintaian terhadap TERDAKWA. Kemudian pada hari Sabtu 14 Desember 2024 sekitar pukul 01.30 wita Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat pergi ke kos yang beralamat di Rt.004 Rw.002 Lingk. Kenangan Atas Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa barat sesampainya di tersebut, Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat melihat TERDAKWA sedang tertidur kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat membangunkan TERDAKWA dan langsung mengamankan TERDAKWA.

- Bahwa setelah mengamankan TERDAKWA, salah satu dari Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat mencari saksi atau perangkat desa setempat, Tidak lama kemudian datanglah saksi FARID SHAFI selaku RT dan saksi FARIDA ARAHMAN dan selanjutnya Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat memperlihatkan surat perintah tugas kepada saksi-saksi tersebut maupun kepada TERDAKWA, barulah Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat meminta ijin kepada para saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap badan TERDAKWA namun tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba selanjutnya Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penggeledahan kamar kos yang ditempati oleh TERDAKWA. Dan pada saat Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penggeledahan terhadap kamar kos tersebut, ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam setelah di buka berisi :
 - 3 (tiga) lembar plastic klip ukurn besar berisi narkoba jenis ganja
 - 29 (dua puluh Sembilan) plastic klip ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja dan
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi : 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat , uang Rp 100. 000 (seratus ribu rupiah) dan
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam ditemukan di atas Kasur

Setelah itu Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat melanjutkan penggeledahan terhadap rumah TERDAKWA yang beralamat

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



di Rt 003. Rw 003 Lingk Kenangan Bawah Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan pada saat penggeledahan di rumah TERDAKWA yang disaksikan oleh Ketua RT yang bernama saksi HAMDAN, pada saat penggeledahan terhadap rumah tersebut kami menemukan :

- 1 (satu) buah timbangan digital

Setelah selesai melakukan penggeledahan terhadap rumah milik TERDAKWA yang beralamat di Rt 003. Rw 003 Lingk Kenangan Bawah Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat membawa TERDAKWA beserta seluruh barang bukti yang Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat amankan tersebut ke Polres Sumbawa Barat untuk kami mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 bungkus, 3 lembar plastik klip ukuran besar dan 29 lembar plastik klip yang berisi narkoba yang diduga daun, batang dan biji kering diduga ganja telah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Cabang Taliwang. Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Taliwang Nomor : 12036.01/2025 tanggal 16 Desember 2024, diperoleh hasil sebagai berikut :

- (1) 1 (satu) bungkus plastic berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 47,80 (empat puluh tujuh koma delapan gram) atau dengan berat netto 41,98 (empat puluh satu koma Sembilan delapan) gram;
- (2) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode A berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11,26 (sebelas koma dua enam) gram atau dengan berat netto 10,57 (sepuluh koma lima tujuh) gram;
- (3) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode B berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11,03 (sebelas koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 10,34 (sepuluh koma tiga empat) gram;
- (4) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode C berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11,70 (ebelas koma tujuh) gram atau dengan berat netto 11,01 (sebelas koma nol satu) gram;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- (5) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 1 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1,15 (satu koma satu lima) gram atau dengan berat netto 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- (6) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 2 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,85 (nol koma delapan lima) gram atau dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- (7) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 3 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram atau dengan berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
- (8) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 4 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram atau dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- (9) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 5 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan) gram atau dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram;
- (10) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 6 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram atau dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;
- (11) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 7 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,70 (nol koma tujuh) gram atau dengan berat netto 0,40 (nol koma empat) gram;
- (12) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 8 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram atau dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram;
- (13) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 9 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,75 (nol

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



koma tujuh lima) gram atau dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram;

(14) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 10 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

(15) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 11 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram atau dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram;

(16) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 12 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

(17) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 13 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram atau dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

(18) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 14 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram atau dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;

(19) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 15 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram atau dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram;

(20) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 16 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram atau dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram;

(21) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 17 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram atau dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



(22) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 18 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram atau dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram;

(23) 1 (satu) bungkus lastik klip bening dengan kode 19 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram atau dengan berat netto 0.74 (nol koma tujuh empat) gram;

(24) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 20 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram atau dengan berat netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

(25) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 21 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1 (satu) gram atau dengan berat netto 0,70 (nol koma tujuh) gram;

(26) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 22 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram atau dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram;

(27) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 23 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram atau dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram;

(28) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 24 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram atau dengan berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;

(29) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 25 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram atau dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

(30) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 26 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram atau dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram,

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



(31) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 27 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram atau dengan berat netto 0,44 (nol koma empatempat) gram;

(32) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 28 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram atau dengan berat netto 0,44 (nol koma empatempat) gram;

(33) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 29 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram atau dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram;

Sehingga berat seluruh barang bukti berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja di atas dengan berat bruto 107,05 (seratus tujuh koma nol lima) gram atau dengan berat netto 90,46 (Sembilan puluh koma empat enam) gram. Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak netto 1 (satu) gram untuk keperluan Uji Lab di BPOM Mataram. Dan sisanya sebanyak netto 89,46 (delapan puluh Sembilan koma empat enam) gram dijadikan barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa. Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pom Mataram Nomor : **LHU.117.K.05.16.24.0863** tanggal 16 Desember 2024, menerangkan **Positif (+) Metamfetamin** dan termasuk Narkotika Golongan I jenis Sabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : **NAR-R1.03056 / LHU / BLKPK / XIII/ 2024** tanggal 16 Desember 2024 yang di tandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S. Farm., M. Farm sebagai An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian, hasil tes dalam urine dari Terdakwa **positif (+) Tetrahydrocannabinol (THC)/Mariyuan/Hashis/Ganja**.
- Bahwa perbuatan TERDAKWA **tidak memiliki ijin** dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja dari pejabat yang berwenang.

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



**Perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA **MUHAMMAD ZAKI ALS ZAKI BIN SAHLAN BAHARUN** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2024 bertempat di Kamar kos yang beralamat Rt.004 Rw.002 Lingk. Kenangan Atas Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan yaitu tanpa hak atau melawan hukum **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja**, perbuatan mana dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat menerima laporan dari masyarakat yang tinggal di Lingk. Kenangan Atas Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa barat sering menyimpan atau menyediakan Narkotika dan menyalahgunakan Narkotika. Atas informasi tersebut, Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penyelidikan, dan melakukan pengintaian terhadap TERDAKWA. Kemudian pada hari Sabtu 14 Desember 2024 sekitar pukul 01.30 wita Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat pergi ke kos yang beralamat di di Rt.004 Rw.002 Lingk. Kenangan Atas Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa barat sesampainya di tersebut, Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat melihat TERDAKWA sedang tertidur kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat membangunkan TERDAKWA dan langsung mengamankan TERDAKWA.
- Bahwa setelah mengamankan TERDAKWA, salah satu dari Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat mencari saksi atau perangkat desa setempat, Tidak lama kemudian datanglah saksi FARID SHAFI selaku RT dan saksi FARIDA ARAHMAN dan selanjutnya Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat memperlihatkan surat perintah tugas kepada saksi- saksi tersebut maupun kepada TERDAKWA,

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



barulah Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat meminta ijin kepada para saksi untuk melakukan penggeledahan terhadap badan TERDAKWA namun tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba selanjutnya Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penggeledahan kamar kos yang ditempati oleh TERDAKWA. Dan pada saat Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penggeledahan terhadap kamar kos tersebut, ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam setelah di buka berisi :
 - 3 (tiga) lembar plastic klip ukurn besar berisi narkoba jenis ganja
 - 29 (dua puluh Sembilan) plastic klip ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja dan
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi :1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat , uang Rp 100. 000 (seratus ribu rupiah) dan
- 1 (satu) buh Hp merk OPPO warna hitam ditemukan di atas Kasur

Setelah itu Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat melanjutkan penggeledahan terhadap rumah TERDAKWA yang beralamat di Rt 003. Rw 003 Lingk Kenangan Bawah Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat dan pada saat penggeledahan di rumah TERDAKWA yang disaksikan oleh Ketua RT yang bernama saksi HAMDAN,pada saat penggeledahan terhadap rumah tersebut kami menemukan :

- 1 (satu) buah timbangan digital

Setelah selesai melakukan penggeledahan terhadap rumah milik TERDAKWA yang beralamat di Rt 003. Rw 003 Lingk Kenangan Bawah Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat membawa TERDAKWA beserta seluruh barang bukti yang Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat amankan tersebut ke Polres Sumbawa Barat untuk kami mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 bungkus, 3 lembar plastik klip ukuran besar dan 29 lembar plastik klip yang berisi narkoba yang diduga daun, batang dan biji

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



kering diduga ganja telah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Cabang Taliwang. Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian Cabang Taliwang Nomor : 12036.01/2025 tanggal 16 Desember 2024, diperoleh hasil sebagai berikut :

- (1) 1 (satu) bungkus plastic berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 47,80 (empat puluh tujuh koma delapan gram) atau dengan berat netto 41,98 (empat puluh satu koma Sembilan delapan) gram;
- (2) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode A berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11,26 (sebelas koma dua enam) gram atau dengan berat netto 10,57 (sepuluh koma lima tujuh) gram;
- (3) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode B berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11,03 (sebelas koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 10,34 (sepuluh koma tiga empat) gram;
- (4) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode C berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11,70 (ebelas koma tujuh) gram atau dengan berat netto 11,01 (sebelas koma nol satu) gram;
- (5) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 1 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1,15 (satu koma satu lima) gram atau dengan berat netto 0,85 (nol koma delapan lima) gram;
- (6) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 2 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,85 (nol koma delapan lima) gram atau dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- (7) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 3 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram atau dengan berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
- (8) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 4 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,82 (nol

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



koma delapan dua) gram atau dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram;

(9) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 5 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan) gram atau dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram;

(10) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 6 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram atau dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;

(11) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 7 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,70 (nol koma tujuh) gram atau dengan berat netto 0,40 (nol koma empat) gram;

(12) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 8 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,82 (nol koma delapan dua) gram atau dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram;

(13) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 9 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram atau dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram;

(14) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 10 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

(15) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 11 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram atau dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram;

(16) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 12 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1,03 (satu koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



(17) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 13 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram atau dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

(18) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 14 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan beratbruto 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram atau dengan berat netto 0,49 (nol koma empat sembilan) gram;

(19) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 15 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram atau dengan berat netto 0,46 (nol koma empa tenam) gram;

(20) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 16 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram atau dengan berat netto 0,63 (nol koma enam tiga) gram;

(21) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 17 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram atau dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;

(22) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 18 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,83 (nol koma delapan tiga) gram atau dengan berat netto 0,53 (nol koma lima tiga) gram;

(23) 1 (satu) bungkus lastik klip bening dengan kode 19 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1,04 (satu koma nol empat) gram atau dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;

(24) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 20 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1,05 (satu koma nol lima) gram atau dengan berat netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

(25) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 21 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja denganberatbruto 1 (satu) gram atau dengan berat netto 0,70 (nol koma tujuh) gram;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



(26) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 22 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram atau dengan berat netto 0,46 (nol koma empa tenam) gram;

(27) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 23 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram atau dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram;

(28) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 24 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram atau dengan berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;

(29) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 25 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram atau dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

(30) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 26 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam tiga) gram atau dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;

(31) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 27 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram atau dengan berat netto 0,44 (nol koma empatempat) gram;

(32) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 28 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram atau dengan berat netto 0,44 (nol koma empatempat) gram;

(33) 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan kode 29 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram atau dengan berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram;

Sehingga berat seluruh barang bukti berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja di atas dengan berat bruto 107,05 (seratus tujuh koma nol lima) gram atau dengan berat netto 90,46 (Sembilan puluh koma empat

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



enam) gram. Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak netto 1 (satu) gram untuk keperluan Uji Lab di BPOM Mataram. Dan sisanya sebanyak netto 89,46 (delapan puluh Sembilan koma empat enam) gram dijadikan barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa. Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pom Mataram Nomor : **LHU.117.K.05.16.24.0863** tanggal 16 Desember 2024, menerangkan **Positif (+) Metamfetamin** dan termasuk Narkotika Golongan I jenis Sabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : NAR-R1.03056 / LHU / BLKPK / XII/ 2024 tanggal 16 Desember 2024 yang di tandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S. Farm., M. Farm sebagai An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian, hasil tes dalam urine dari Terdakwa **positif (+) Tetrahydrocannabinol (THC)/Mariyuan/Hashis/Ganja.**
- Bahwa perbuatan TERDAKWA **tidak memiliki ijin** menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BAGAS SANTRIAJI als. BAGAS BIN KUSMAYADI.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitarpukul 01.30 Wita bertempat di sebuah kamar kost yang beralamat di Rt.004 Rw.002 Lingk. Kenangan Atas Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa barat;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga masyarakat yang tinggal di Lingkungan Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Taliwang Kabupaten Sumbawa barat sering melakukan transaksi narkoba dan menyalahgunakan narkoba. Atas informasi tersebut, Kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 Wita saksi dan rekan rekan saksi melakukan penangkapan di sebuah kamar kost yang beralamat di Rt.004 Rw.002 Lingkungan Kenangan Atas Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa barat, setelah mengamankan Terdakwa kemudian rekan saksi mencari saksi atau perangkat Desa Setempat, Tidak lama kemudian datanglah Farid Shafi selaku RT dan Farida Arahman, Lalu kami meminta kepada saksi untuk menggeledah kami anggota Polisi terlebih dahulu sebelum kami melakukan pengeledahan terhadap badan dan kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa. Setelah kami di geledah oleh saksi dan tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba, maka setelah itu kami langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dari Terdakwa namun tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba, kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap kamar kost dan dari pengeledahan kamar kost menemukan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam setelah di buka berisi 3 (tiga) lembar plastic klip ukurn besar berisi narkoba jenis ganja, 29 (dua puluh Sembilan) plastic klip ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat ,uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam ditemukan di atas Kasur;

- Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan terhadap kamar kost saksi dan rekan rekan saksi membawa Terdakwa kerumah tempat tinggalnya yang berlamat di Rt 005, Rw 003 Lingk. Kenangan Bawah Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa barat untuk melakukan pengembangan setelah sampai dirumah Terdakwa saksi memanggil saksi umum yaitu ketua RT yaitu Saksi Hamdan setelah itu baru saksi dan rekan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan dari pengeledahan rumah saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat saksi melakukan interrogasi menerangkan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam setelah di buka berisi 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) lembar plastic

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



klip ukuran besar narkoba jenis ganja, 29 (dua puluh Sembilan) lembar plastic klip ukuran kecil yang berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut adalah milik saudara Jafar (DPO) dimana Terdakwa membantu menjualkan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) lembar plastic klip ukuran besar sudah terjual dan 11 (sebelas) lembar plastic klip ukuran kecil sudah laku terjual sehingga pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan menemukan 3 (tiga) lembar plastic klip ukuran besar dan 29 (dua puluh Sembilan) lembar plastic klip ukuran kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa telah menjual ganja tersebut kepada saudara Sean (DPO) dan saudara Tesar (DPO);

- Bahwa dari hasil penyelidikan saksi bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Sat Narkoba Polres Sumbawa Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar ;

2. HAMDAN A.BAKAR alias HAMDAN BIN A BAKAR.

- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 003 Rw.003 Lingkungan Kenangan Bawah Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar pukul 12.30 Wita;

- Bahwa petugas Kepolisian tidak ada menemukan barang yang berupa Narkoba dimana petugas Kepolisian polisi hanya menemukan 1 (satu) buah timbangan digital yang berada didalam lemari yang ada dikamar tidurnya Terdakwa;

- Bahwa pemilik timbangan yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena telah memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja tersebut

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekitar jam 01.30 wita yang bertempat di sebuah kamar kost yang beralamat di Rt.004 Rw.002 Lingk. Kenangan Atas Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa barat;

- Bahwa Terdakwa mendapat ganja dari Japar (DPO) dimana Terdakwa menerima narkotika jenis ganja dari saudara Japar pada hari rabu tanggal 11 desember 2024 sekitar jam 15.00 wita yang bertempat rumah lelaki Japar tersebut masih dalam bentuk bungkus yang di bungkus dengan kertas warna coklat kemudian dimasukan kedalam kantong plastic warna hitam belum terbagi bagi;

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis ganja dari saudara Japar (DPO) tersebut Terdakwa langsung membagi ganja yang di berikan oleh saudara Japar (DPO) tersebut dirumah saudara Japar (DPO) dan sebelum Terdakwa membagi ganja tersebut saudara Japar (DPO) memberi Terdakwa plastic klip dimana saudara Japar (DPO) memberitahu Terdakwa kalau klip ukuran besar tersebut Terdakwa disuruh jual dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan klip ukuran kecil disuruh jual dengan harga Rp 50.000 (lima puluhribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi sebanyak 5 (lima) plastic klip ukuran besar dan 40 (empat puluh) lembar plastic klip ukuran kecil dan masi tersisa didalam bungkus kertas warna coklat sisa dari yang sudah Terdakwa bagi dan akan Terdakwa bagi lagi kalau klip klip yang Terdakwa sudah bagi tersebut laku terjual semua setelah membagi narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa memasukan narkotika jenis ganja tersebut kedalam tas warna hitam dimana Terdakwa membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi 5 (lima) plastic klip ukuran besar untuk plstik klip ukuran besar Terdakwa menimbang terlebih dahulu dengan berat masing-masing klip 12 gram namun untuk 40 (empat puluh) lembar plastic klip ukuran kecil Terdakwa tidak menimbang hanya menggunakan perkiraan saja dengan perkiraan masing-masing klip beratnya kurang lebih 1 gram;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual ganja tersebut kepada saudara SEAN (DPO) pada Kamis 12 Desember 2024 sebanyak 2 (dua) klip ukuran besar dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kepada saudara TESAR (DPO) sebesar 5 (lima) klip kecil dengan total harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta pada Jumat, 13 Desember 2024 Terdakwa menjual sebanyak 6 (enam) klip ukuran kecil dengan total harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa setelah melakukan transaksi dengan saudara Tesar (DPO) sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa main dikos teman Terdakwa kemudin pada saat di kos tersebut Terdakwa numpang istirahat kepada saudari ICA (DPO) kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi ganja tersebut di samping Kasur tempat Terdakwa tidur dan pada keesokan harinya Sabtu 14 Desember 2024 sekitar pukl 01.30 Wita datang Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat membangunkan Terdakwa yang sedang tidur sekaligus mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum terkait dengan kasus narkoba pada tahun 2020;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 47.80 (empat puluh tujuh koma delapan gram) atau dengan berat netto 41.98 (empat puluh satu koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode A berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11.26 (sebelas koma dua enam) gram atau dengan berat netto 10.57 (sepuluh koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode B berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11.03 (sebelas koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 10.34 (sepuluh koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode C berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11.70 (sebelas koma tujuh) gram atau dengan berat netto 11.01 (sebelas koma nol satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 1 berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.15 (satu koma satu lima) gram atau dengan berat netto 0.85 (nol koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 2 berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.85 (nol koma delapan lima) gram atau dengan berat netto 0.55 (nol koma lima lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 3 berisi daun, batang, dan bij kering diduga ganja dengan berat bruto 0.89 (nol koma delapan

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



sembilan) gram atau dengan berat netto 0.59 (nol koma lima sembilan) gram

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 4 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.82 (nol koma delapan dua) gram atau dengan berat netto 0.52 (nol koma lima dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 5 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.90 (nol koma sembilan) gram atau dengan berat netto 0.6 (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 6 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.79 (nol koma tujuh sembilan) gram atau dengan berat netto 0.49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 7 berisi daun batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.70 (nol koma tujuh) gram atau dengan berat netto 0.40 (nol koma empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 8 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.82 (nol koma delapan dua) gram atau dengan berat netto 0.52 (nol koma lima dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 9 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.75 (nol koma tujuh lima) gram atau dengan berat netto 0.45 (nol koma empat lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 10 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.03 (satu koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 0.73 (nol koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 11 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.92 (nol koma sembilan dua) gram atau dengan berat netto 0.62 (nol koma enam dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 12 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.03 (satu koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 0.73 (nol koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 13 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.12 (satu koma satu dua) gram atau dengan berat netto 0.82 (nol koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 14 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.79 (nol koma tujuh

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



sembilan) gram atau dengan berat netto 0.49 (nol koma empat sembilan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 15 berisi daun. batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.76 (nol koma tujuh enam) gram atau dengan berat netto 0.46 (nol koma empat enam) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 16 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.93 (nol koma sembilan tiga) gram atau dengan berat netto 0.63 (nol koma enam tiga) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 17 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.72 (nol koma tujuh dua) gram atau dengan berat netto 0.42 (nol koma empat dua) gram,

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 18 berisi daun. batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.83 (nol koma delapan tiga) gram atau dengan berat netto 0.53 (nol koma lima tiga) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 19 berisi daun. batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.04 (satu koma nol empat) gram atau dengan berat netto 0.74 (nol koma tujuh empat) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 20 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.05 (satu koma nol lima) gram atau dengan berat netto 0.75 (nol koma tujuh lima) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 21 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1 (satu) gram atau dengan berat netto 0.70 (nol koma tujuh) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 22 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.76 (nol koma tujuh enam) gram atau dengan berat netto 0.46 (nol koma empat enam) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 23 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.92 (nol koma sembilan dua) gram atau dengan berat netto 0.62 (nol koma enam dua) gram,

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 24 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.89 (nol koma delapan sembilan) gram atau dengan berat netto 0.59 (nol koma lima sembilan) gram

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 25 berisi daun.

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.88 (nol koma delapan delapan) gram atau dengan berat netto 0.58 (nol koma lima delapan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 26 berisi daun. batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.63 (nol koma enam tiga) gram atau dengan berat netto 0.33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 27 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.74 (nol koma tujuh empat) gram atau dengan berat netto 0.44 (nol koma empat empat) gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 28 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.64 (nol koma enam empat) gram atau dengan berat netto 0.44 (nol koma empat empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 29 berisi daun. batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.91 (nol koma sembilan satu) gram atau dengan berat netto 0.61 (nol koma enam satu) gram.

- Sehingga berat seluruh barang bukti berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja di atas dengan berat bruto 107.05 (seratus tujuh koma nol lima) gram atau dengan berat netto 90.46 (sembilan puluh koma empat enam) gram. Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak netto 1 (satu) gram untuk keperluan Uji Lab di BPOM Mataram. Dan sisanya sebanyak netto 89.46 (delapan puluh sembilan koma empat enam) gram dijadikan barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.

- 1 (satu) buah tas kecil wama hitam,
- 1 (satu) buah tas kresek wama hitam;
- 1 (satu) buah HP OPPO wama Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah timbangan digital

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait dengan kasus narkoba pada tahun 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh polisi karena telah memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja tersebut pada hari sabtu tanggal 14 desember 2024 sekitar jam 01.30 wita yang

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah kamar kost yang beralamat di Rt.004 Rw.002 Lingk. Kenangan Atas Kel. Arab Kenangan Kec. Taliwang Kab. Sumbawa barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat ganja dari saudara Japar (DPO). Dan baru pertama kali membantu saudara Japar menjual ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis ganja dari saudara JAFAR pada hari rabu tanggal 11 desember 2024 sekitar jam 15.00 wita yang bertempat rumah lelaki JAPAR tersebut masih dalam bentuk bungkus yang di bungkus dengan kertas warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam belum terbagi bagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah menerima narkotika jenis ganja dari saudara Japar (DPO) tersebut Terdakwa langsung membagi ganja yang di berikan oleh saudara Japar (DPO) tersebut dirumh saudara Japar (DPO) dan sebelum Terdakwa membagi ganja tersebut saudara Japar (DPO) memberi Terdakwa plastic klip dimana saudara Japar (DPO) memberitahu Terdakwa kalau klip ukuran besar tersebut Terdakwa disuruh jual dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan klip ukuran kecil disuruh jual dengan harga Rp 50.000 (lima puluhribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi sebanyak 5 (lima) plastic klip ukuran besar dan 40 (empat puluh) lembar plastic klip ukuran kecil dan masi tersisa didalam bungkus kertas warna coklat sisa dari yang sudah Terdakwa bagi dan akan Terdakwa bagi lagi kalau klip klip yang Terdakwa sudah bagi tersebut laku terjual semua setelah membagi narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa memasukan narkotika jenis ganja tersebut kedalam tas warna hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi narkotika jenis ganja tersebut menjadi 5 (lima) plastic klip ukuran besar untuk plstik klip ukuran besar Terdakwa menimbang terlebih dahulu dengan berat masing-masing klip 12 gram namun untuk 40 (empat puluh) lembar plastic klip ukuran kecil Terdakwa tidak menimbang hanya menggunakan perkiraan saja dengan perkiraan masing-masing klip beratnya kurang lebih 1 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual ganja tersebut kepada saudara SEAN (DPO) pada Kamis 12 Desember 2024 sebanyak 2 (dua) klip ukuran besar dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kepada saudara TESAR (DPO) sebesar 5 (lima) klip kecil dengan total harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta pada Jumat, 13 Desember

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Terdakwa menjual sebanyak 6 (enam) klip ukuran kecil dengan total harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah melakukan transaksi dengan saudara Tesar (DPO) sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa main dikos teman Terdakwa kemudin pada saat di kos tersebut TERDAKWA numpang istirahat kepada saudari ICA (DPO) kemudian TERDAKWA meletakkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi ganja tersebut di samping Kasur tempat TERDAKWA tidur. Dan pada keesokan harinya Sabtu 14 Desember 2024 sekitar pukul 01.30 wita datang Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat membangunkan TERDAKWA yang sedang tidur sekaligus mengamankan TERDAKWA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap Orang**;
2. Unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**
3. Unsur **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima**
4. Unsur **"Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja"** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hi*" sebagai siapa saja yang harus

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau Siapa saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa / Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar yang bernama **MUHAMMAD ZAKI ALS ZAKI BIN SAHLAN BAHARUN** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa menurut, Van Bemmelen menguraikan tentang yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang ;
- **Tanpa hak atau wewenang sendiri;**

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perUndang-Undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 35, dan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan :Pasal 7: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 35: Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 38: Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut, TERDAKWA MUHAMMAD ZAKI ALS ZAKI BIN SAHLAN BAHARUN bukanlah orang berprofesi dibidang kesehatan atau orang yang melakukan penelitian dibidang kesehatan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima.**

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dapat diartikan bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman adalah tidak ada alasan hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam Buku Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkoba karangan AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. pada halaman 255-257 menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual” - “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Arti kedua “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. “Menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga, cukuplah menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu,

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Menimbang, bahwa Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli” sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

Menimbang, bahwa menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI).

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, dengan kata lain untuk dapat memenuhi unsur ini tidak semua bagian dari unsur ini harus terpenuhi.

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam setelah di buka berisi 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang berisi 3 (tiga) lembar plastic klip ukuran besar narkoba jenis ganja, 29 (dua puluh Sembilan) lembar plastic klip ukuran kecil yang berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Saudara JaFar (DPO) dimana Terdakwa membantu menjualkan narkoba jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari saudara JAFAR pada hari rabu tanggal 11 desember 2024 sekitar jam 15.00 wita yang bertempat rumah saudara JAFAR tersebut masih dalam bentuk bungkus yang di bungkus dengan kertas warna coklat kemudian dimasukkan kedalam kantong plastic warna hitam belum terbagi bagi.

Menimbang, bahwa terdakwa membagi narkoba jenis ganja tersebut menjadi 5 (lima) plastic klip ukuran besar untuk plastik klip ukuran besar Terdakwa menimbang terlebih dahulu dengan berat masing-masing klip 12 gram namun untuk 40 (empat puluh) lembar plastic klip ukuran kecil Terdakwa tidak menimbang hanya menggunakan perkiraan saja dengan perkiraan masing-masing klip beratnya kurang lebih 1 gram.

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi yang saksi BAGAS SANTRIAJI ALS BAGAS BIN KUSMAYADI dan rekan polisinya lakukan terhadap Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) lembar plastic klip ukuran besar sudah terjual dan 11 (sebelas) lembar plastic klip ukuran kecil sudah laku terjual sehingga pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan menemukan 3 (tiga) lembar plastic klip ukuran besar dan 29 (dua puluh Sembilan) lembar plastic klip ukuran kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual ganja tersebut kepada saudara SEAN (DPO) pada Kamis 12 Desember 2024 sebanyak 2 (dua) klip ukuran besar dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kepada saudara TESAR (DPO) sebesar 5 (lima) klip kecil dengan total harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta pada Jumat, 13 Desember 2024 Terdakwa menjual sebanyak 6 (enam) klip ukuran kecil dengan total harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur *Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja*

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0863, tanggal 16 Desember 2024 yang di tandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si sebagai Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel batang, daun dan biji kering diduga Narkotika dari Terdakwa mengandung Positif (+) Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : NAR-R1-03056/ LHU / BLKPK / XII / 2024, Tanggal 16 Desember 2024 yang di tandatangani oleh apt. Soraya Aulia, S. Farm., M. Farm sebagai An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian, hasil tes dalam urine dari Terdakwa Positif (+) THC/Tetrahydrocannabinol.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan lisan Terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, artinya bahwa secara hukum Terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk memohon keringanan baginya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 47.80 (empat puluh tujuh koma delapan gram) atau dengan berat netto 41.98 (empat puluh satu koma sembilan delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode A berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11.26 (sebelas koma dua enam) gram atau dengan berat netto 10.57 (sepuluh koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode B berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11.03 (sebelas koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 10.34 (sepuluh koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode C berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11.70 (sebelas koma tujuh) gram atau dengan berat netto 11.01 (sebelas koma nol satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 1 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.15 (satu koma satu lima) gram atau dengan berat netto 0.85 (nol koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 2 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.85 (nol koma delapan lima) gram atau dengan berat netto 0.55 (nol koma lima lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 3 berisi daun, batang, dan bij kering diduga ganja dengan berat bruto 0.89 (nol koma delapan sembilan) gram atau dengan berat netto 0.59 (nol koma lima sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 4 berisi daun, batang, dan bij kering diduga ganja dengan berat bruto 0.82 (nol koma delapan dua) gram atau dengan berat netto 0.52 (nol koma lima dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 5 berisi daun, batang, dan bij kering diduga ganja dengan berat bruto 0.90 (nol koma sembilan)

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



gram atau dengan berat netto 0.6 (nol koma enam) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 6 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.79 (nol koma tujuh sembilan) gram atau dengan berat netto 0.49 (nol koma empat sembilan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 7 berisi daun batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.70 (nol koma tujuh) gram atau dengan berat netto 0.40 (nol koma empat) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 8 berisi daun, batang, dan bij kering diduga ganja dengan berat bruto 0.82 (nol koma delapan dua) gram atau dengan berat netto 0.52 (nol koma lima dua) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 9 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.75 (nol koma tujuh lima) gram atau dengan berat netto 0.45 (nol koma empat lina) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 10 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.03 (satu koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 0.73 (nol koma tujuh tiga) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 11 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.92 (nol koma sembilan dua) gram atau dengan berat netto 0.62 (nol koma enam dua) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 12 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.03 (satu koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 0.73 (nol koma tujuh tiga) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 13 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.12 (satu koma satu dua) gram atau dengan berat netto 0.82 (nol koma delapan dua) gram,

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 14 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.79 (nol koma tujuh sembilan) gram atau dengan berat netto 0.49 (nol koma empat sembilan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 15 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.76 (nol koma tujuh enam) gram atau dengan berat netto 0.46 (nol koma empat enam) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 16 berisi daun,

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.93 (nol koma sembilan tiga) gram atau dengan berat netto 0.63 (nol koma enam tiga) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 17 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.72 (nol koma tujuh dua) gram atau dengan berat netto 0.42 (nol koma empat dua) gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 18 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.83 (nol koma delapan tiga) gram atau dengan berat netto 0.53 (nol koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 19 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.04 (satu koma nol empat) gram atau dengan berat netto 0.74 (nol koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 20 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.05 (satu koma nol lima) gram atau dengan berat netto 0.75 (nol koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 21 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1 (satu) gram atau dengan berat netto 0.70 (nol koma tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 22 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.76 (nol koma tujuh enam) gram atau dengan berat netto 0.46 (nol koma empat enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 23 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.92 (nol koma sembilan dua) gram atau dengan berat netto 0.62 (nol koma enam dua) gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 24 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.89 (nol koma delapan sembilan) gram atau dengan berat netto 0.59 (nol koma lima sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 25 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.88 (nol koma delapan delapan) gram atau dengan berat netto 0.58 (nol koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 26 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.63 (nol koma

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



enam tiga) gram atau dengan berat netto 0.33 (nol koma tiga tiga) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 27 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.74 (nol koma tujuh empat) gram atau dengan berat netto 0.44 (nol koma empat empat) gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 28 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.64 (nol koma enam empat) gram atau dengan berat netto 0.44 (nol koma empat empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 29 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.91 (nol koma sembilan satu) gram atau dengan berat netto 0.61 (nol koma enam satu) gram.
- Sehingga berat seluruh barang bukti berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja di atas dengan berat bruto 107.05 (seratus tujuh koma nol lima) gram atau dengan berat netto 90.46 (sembilan puluh koma empat enam) gram. Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak netto 1 (satu) gram untuk keperluan Uji Lab di BPOM Mataram. Dan sisanya sebanyak netto 89.46 (delapan puluh sembilan koma empat enam) gram dijadikan barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.
- 1 (satu) buah tas kecil wama hitam,
- 1 (satu) buah tas kresek wama hitam;
- 1 (satu) buah HP OPPO wama Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah timbangan digital

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 47.80 (empat puluh tujuh koma delapan gram) atau dengan berat netto 41.98 (empat puluh satu koma sembilan delapan) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode A berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11.26 (sebelas koma dua enam) gram atau dengan berat netto 10.57 (sepuluh koma lima tujuh) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode B berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11.03 (sebelas koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 10.34 (sepuluh koma tiga empat) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode C berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11.70 (sebelas koma tujuh)

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



gram atau dengan berat netto 11.01 (sebelas koma nol satu) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 1 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.15 (satu koma satu lima) gram atau dengan berat netto 0.85 (nol koma delapan lima) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 2 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.85 (nol koma delapan lima) gram atau dengan berat netto 0.55 (nol koma lima lima) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 3 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.89 (nol koma delapan sembilan) gram atau dengan berat netto 0.59 (nol koma lima sembilan) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 4 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.82 (nol koma delapan dua) gram atau dengan berat netto 0.52 (nol koma lima dua) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 5 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.90 (nol koma sembilan) gram atau dengan berat netto 0.6 (nol koma enam) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 6 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.79 (nol koma tujuh sembilan) gram atau dengan berat netto 0.49 (nol koma empat sembilan) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 7 berisi daun batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.70 (nol koma tujuh) gram atau dengan berat netto 0.40 (nol koma empat) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 8 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.82 (nol koma delapan dua) gram atau dengan berat netto 0.52 (nol koma lima dua) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 9 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.75 (nol koma tujuh lima) gram atau dengan berat netto 0.45 (nol koma empat lima) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 10 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.03 (satu koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 0.73 (nol koma tujuh tiga) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 11 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.92 (nol koma sembilan dua) gram atau dengan berat netto 0.62 (nol koma enam dua) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 12 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.03 (satu koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 0.73 (nol koma tujuh tiga) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 13 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.12 (satu

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



koma satu dua) gram atau dengan berat netto 0.82 (nol koma delapan dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 14 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.79 (nol koma tujuh sembilan) gram atau dengan berat netto 0.49 (nol koma empat sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 15 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.76 (nol koma tujuh enam) gram atau dengan berat netto 0.46 (nol koma empat enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 16 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.93 (nol koma sembilan tiga) gram atau dengan berat netto 0.63 (nol koma enam tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 17 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.72 (nol koma tujuh dua) gram atau dengan berat netto 0.42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 18 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.83 (nol koma delapan tiga) gram atau dengan berat netto 0.53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 19 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.04 (satu koma nol empat) gram atau dengan berat netto 0.74 (nol koma tujuh empat) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 20 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.05 (satu koma nol lima) gram atau dengan berat netto 0.75 (nol koma tujuh lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 21 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1 (satu) gram atau dengan berat netto 0.70 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 22 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.76 (nol koma tujuh enam) gram atau dengan berat netto 0.46 (nol koma empat enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 23 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.92 (nol koma sembilan dua) gram atau dengan berat netto 0.62 (nol koma enam dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 24 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.89 (nol koma delapan sembilan) gram atau dengan berat netto 0.59 (nol koma lima sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 25 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.88 (nol koma delapan delapan) gram atau dengan berat netto 0.58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 26 berisi daun, batang, dan biji kering diduga

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



ganja dengan berat bruto 0.63 (nol koma enam tiga) gram atau dengan berat netto 0.33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 27 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.74 (nol koma tujuh empat) gram atau dengan berat netto 0.44 (nol koma empat empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 28 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.64 (nol koma enam empat) gram atau dengan berat netto 0.44 (nol koma empat empat) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 29 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.91 (nol koma sembilan satu) gram atau dengan berat netto 0.61 (nol koma enam satu) gram. Sehingga berat seluruh barang bukti berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja di atas dengan berat bruto 107.05 (seratus tujuh koma nol lima) gram atau dengan berat netto 90.46 (sembilan puluh koma empat enam) gram. Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak netto 1 (satu) gram untuk keperluan Uji Lab di BPOM Mataram. Dan sisanya sebanyak netto 89.46 (delapan puluh sembilan koma empat enam) gram dijadikan barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa, 1 (satu) buah tas kecil wama hitam, 1 (satu) buah tas kresek wama hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO wama Hitam dan Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa
- Terdakwa pernah dipidana dalam Tindak Pidana Narkotika (Penyelahgunaan Narkotika) pada tahun 2020

Keadaan yang meringankan :

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ZAKI ALS ZAKI BIN SAHLAN BAHARUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Menjual Narkotika dalam bentuk tanaman ganja**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 47.80 (empat puluh tujuh koma delapan gram) atau dengan berat netto 41.98 (empat puluh satu koma sembilan delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode A berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11.26 (sebelas koma dua enam) gram atau dengan berat netto 10.57 (sepuluh koma lima tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode B berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11.03 (sebelas koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 10.34 (sepuluh koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode C berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 11.70 (sebelas koma tujuh) gram atau dengan berat netto 11.01 (sebelas koma nol satu) gram;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 1 berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.15 (satu koma satu lima) gram atau dengan berat netto 0.85 (nol koma delapan lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 2 berisi daun. batang. dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.85 (nol koma delapan lima) gram atau dengan berat netto 0.55 (nol koma lima lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 3 berisi daun, batang, dan bij kering diduga ganja dengan berat bruto 0.89 (nol koma delapan sembilan) gram atau dengan berat netto 0.59 (nol koma lima sembilan) gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 4 berisi daun, batang, dan bij kering diduga ganja dengan berat bruto 0.82 (nol koma delapan dua) gram atau dengan berat netto 0.52 (nol koma lima dua) grarn;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 5 berisi daun, batang, dan bij kering diduga ganja dengan berat bruto 0.90 (nol koma sembilan) gram atau dengan berat netto 0.6 (nol koma enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 6 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.79 (nol koma tujuh sembilan) gram atau dengan berat netto 0.49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 7 berisi daun batang dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.70 (nol koma tujuh) gram atau dengan berat netto 0.40 (nol koma empat) gram:
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 8 berisi daun. batang, dan bij kering diduga ganja dengan berat bruto 0.82 (nol koma delapan dua) gram atau dengan berat netto 0.52 (nol koma lima dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 9 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.75 (nol koma tujuh lima) gram atau dengan berat netto 0.45 (nol koma empat lina) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 10 berisi daun. batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.03 (satu koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 0.73 (nol koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 11 berisi daun. batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.92 (nol koma sembilan dua) gram atau dengan berat netto 0.62 (nol koma enam dua)

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 12 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.03 (satu koma nol tiga) gram atau dengan berat netto 0.73 (nol koma tujuh tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 13 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.12 (satu koma satu dua) gram atau dengan berat netto 0.82 (nol koma delapan dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 14 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.79 (nol koma tujuh sembilan) gram atau dengan berat netto 0.49 (nol koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 15 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.76 (nol koma tujuh enam) gram atau dengan berat netto 0.46 (nol koma empat enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 16 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.93 (nol koma sembilan tiga) gram atau dengan berat netto 0.63 (nol koma enam tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 17 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.72 (nol koma tujuh dua) gram atau dengan berat netto 0.42 (nol koma empat dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 18 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.83 (nol koma delapan tiga) gram atau dengan berat netto 0.53 (nol koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 19 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.04 (satu koma nol empat) gram atau dengan berat netto 0.74 (nol koma tujuh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 20 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1.05 (satu koma nol lima) gram atau dengan berat netto 0.75 (nol koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 21 berisi daun,

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 1 (satu) gram atau dengan berat netto 0.70 (nol koma tujuh) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 22 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.76 (nol koma tujuh enam) gram atau dengan berat netto 0.46 (nol koma empat enam) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 23 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.92 (nol koma sembilan dua) gram atau dengan berat netto 0.62 (nol koma enam dua) gram,

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 24 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.89 (nol koma delapan sembilan) gram atau dengan berat netto 0.59 (nol koma lima sembilan) gram

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 25 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.88 (nol koma delapan delapan) gram atau dengan berat netto 0.58 (nol koma lima delapan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 26 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.63 (nol koma enam tiga) gram atau dengan berat netto 0.33 (nol koma tiga tiga) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 27 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.74 (nol koma tujuh empat) gram atau dengan berat netto 0.44 (nol koma empat empat) gram,

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 28 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.64 (nol koma enam empat) gram atau dengan berat netto 0.44 (nol koma empat empat) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan kode 29 berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja dengan berat bruto 0.91 (nol koma sembilan satu) gram atau dengan berat netto 0.61 (nol koma enam satu) gram.

- Sehingga berat seluruh barang bukti berisi daun, batang, dan biji kering diduga ganja di atas dengan berat bruto 107.05 (seratus tujuh koma nol

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram atau dengan berat netto 90.46 (sembilan puluh koma empat enam) gram. Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebanyak netto 1 (satu) gram untuk keperluan Uji Lab di BPOM Mataram. Dan sisanya sebanyak netto 89.46 (delapan puluh sembilan koma empat enam) gram dijadikan barang bukti pada persidangan di Pengadilan Negeri Sumbawa.

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam,
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Ridha Rachmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Yulianto Thosuly, S.H.

Ttd.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Ttd.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yogi Hadisasmitha, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2025/PN Sbw

Paraf	K	A	A
	M	1	2